



## The Effect of Capital Structure and Deferred Tax on Income Tax Payable in Food Sub Sector Companies Listed on The Indonesian Stock Exchange

\*David Gunawan<sup>1</sup>, Yonson Pane<sup>2</sup>, Tri Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

### Keywords:

*Capital Structure;  
Deffered Tax ; Income  
Tax Payable*

**Abstract.** This study aims to determine whether the Capital Structure and Deffered Tax have a significant effect on the Income Tax Payable in Food Sub Sector Company listed on The Indonesian Stock Exchange. This study uses quantitative data types and data sources are secondary data. The population selected by the saturated sampling technique and which consists of 5 periods, namely 2017 - 2021, totaling 50 samples from 10 company. The analytical method used in this study is multiple linear regression using SPSS program. The results partially show that the Structure Modal has a significant effect on Income Tax Payable in Food Sub Sector Company listed on The Indonesian Stock Exchange. The results partially show Deffered Tax has a significant effect on Income Tax Payable in Food Sub Sector Company listed on The Indonesian Stock Exchange. The results of the study simultaneously showed that the Capital Structure and Deffered Tax has a significant effect on the Income Tax Payable in Food Sub Sector Company listed on The Indonesian Stock Exchange. The coefficient of determination (R Square) means that the Income Tax Payable variable can be explained by whether the Capital Structure and Deffered Tax and the remaining Income Tax Payable variable is explained by other variables not included in the study.

Corresponding author\*

Email: [davidgunawan640@gmail.com](mailto:davidgunawan640@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah sedang giat-giatnya meningkatkan penerimaan dari pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, pengusaha kena pajak atau badan merupakan sumber penerimaan yang tiada habisnya. Pemungutan pajak yang dilakukan negara baik melalui, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya akan berdampak pada pengurangan penghasilan atau kekayaan dari setiap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang membayarnya. Pemungutan pajak dilakukan dengan *Self Assesment System* dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang biasa disebut sebagai pajak penghasilan terutang.

Pajak Penghasilan (PPh) Terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak ataupun bagian tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud sendiri merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh baik dari dalam atau luar negeri untuk konsumsi atau tambahan kekayaan. Menurut Supriyanto (2011:76), pajak penghasilan terutang ini dapat dihitung berdasarkan perhitungan pajak selama satu tahun pajak yang bersangkutan, lalu diperhitungkan juga besarnya pajak yang telah di bayar sendiri oleh wajib pajak maupun pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Wajib Pajak Badan diwajibkan membayar kewajiban pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak dan diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), namun jika ada data yang tidak sesuai maka wajib pajak badan harus melakukan koreksi fiskal dalam laporannya.

Struktur Kapital atau modal adalah bentuk gambaran dari proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki bersumber dari utang jangka panjang (*longterm liabilities*) dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan dari suatu perusahaan, struktur capital atau modal menjadi hal penting bagi dalam sumber pembiayaan kebutuhan operasional perusahaan, akan tetapi di dalam sebuah perusahaan penggunaan utang lebih banyak dibandingkan modalnya dalam praktiknya. Perusahaan yang menggunakan utang dalam jumlah besar akan menimbulkan biaya bunga yang dibayarkan kepada kreditor meningkat namun bermanfaat dalam sisi perpajakan, akan tetapi dampak dari penggunaan utang yang terlalu melebihi batas akan menimbulkan biaya kebangkrutan. Besarnya biaya akan berdampak pada tingkat laba perusahaan, jika biaya perusahaan yang tinggi akan berakibat pada laba yang diperoleh perusahaan yang rendah hal ini yang dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak terutangnya.

Begitu pula sama halnya dengan pajak tangguhan, karena pajak tangguhan merupakan beban pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar wajib pajak dimasa yang akan datang. Dalam perhitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak atas laba komersialnya tidak bisa langsung ditetapkan begitu saja sebagai pajak tangguhan dikarenakan harus menggunakan ketentuan yang berlaku dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan serta aturan pelaksanaannya yang ada dibawahnya yang pastinya dengan pendekatan tersebut akan sangat berbeda dengan pendekatan akuntansi komersial, karena ketika laba akuntansi yang terjadi lebih besar daripada laba pajaknya, maka otomatis akan terjadi adanya kewajiban pajak tangguhan. Tapi sebaliknya ketika laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajaknya, maka akan terbentuk asset pajak tangguhan.

Fenomena Struktur Modal dan Pajak Tangguhan yang berkaitan dengan kasus pajak pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Grup Bakrie, salah satunya adalah Kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT. Bumi Resources Tbk dan PT. Arutmin Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007. Dimana KPC diduga (setelah penyelidikan) oleh Ditjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada tahun 2007 untuk meminimalkan pajak. Hal ini lah dapat menimbulkan praktek struktur modal dan pajak tangguhan yang berhubungan dengan pajak dalam merekayasa aktivitas operasional dari sisi pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan meminimalkan pajak yang dibayar.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



**Tabel 1 Debt to Equity Ratio, Pajak Tangguhan dan Pajak Penghasilan Terutang 2017 - 2021**

Nama Perusahaan	Tahun Pajak	Debt To Equity Ratio	Pajak Tangguhan	Pajak Penghasilan Terutang
Campina Ice Cream Industry TBK	2017	0,44548	0,01451	22342
	2018	0,13423	0,01824	22318
	2019	0,13057	0,02268	22325
	2020	0,13014	0,01208	7425
	2021	0,12167	0,02400	16323
Indofood Sukses Makmur TBK	2017	2,13828	0,12328	293264
	2018	0,93397	0,02826	3106
	2019	0,77480	0,02949	4746
	2020	1,06142	0,03819	17691
	2021	1,07032	0,08529	122275
Sariguna Primatirta TBK	2017	1,22096	0,02626	859
	2018	0,31229	0,02738	1098
	2019	0,62488	0,04987	1256
	2020	0,46515	0,02878	1433
	2021	0,34605	0,03758	3223

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa Campina Ice Cream Industry pada tahun 2017 memiliki DER sebesar 0,44548 dan pada tahun 2021 memiliki DER sebesar 0,12167, Indofood Sukses Makmur memiliki DER sebesar 2,13828 dan pada tahun 2021 memiliki DER sebesar 1,07032, Sariguna Primatirta memiliki DER sebesar 1,22096 pada tahun 2017 dan memiliki DER sebesar 0,34605 pada tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Struktur modal dan Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Pajak

Menurut Supriyanto (2011:2), Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut Budiman (2019:4), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat


Menurut Mustaqiem (2014:38), menyebutkan ada empat fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

2. Fungsi *Regulerend*

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.



3. Fungsi Stabilitas  
Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 2.2. Pajak Penghasilan Terutang

Menurut Rustam dan Amran (2019:29), PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Menurut Fauziah (2020:80), Pajak penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan baik untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan/pendapatan yang didapatkan.

Menurut Siringoringo (2017:140), Pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sebagai berikut :

1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
  - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
  - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu

Menurut Budiman (2019:57), Kriteria Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 25, perhitungan tarif Wajib Pajak Badan sebagai berikut :

1. Jika penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 Miliar, maka tarif pajaknya adalah 1% dikalikan penghasilan kotor (peredaran bruto).
2. Jika penghasilan lebih dari Rp4,8 Miliar sampai dengan Rp50 Miliar, maka perhitungannya



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



adalah  $0,25 - (0.6 \text{ Miliar/penghasilan kotor}) \times \text{PKP}$ .

3. Jika lebih dari Rp50 Miliar, maka perhitungannya  $25\% \times \text{PKP}$ .

### 2.3. Struktur Modal

Menurut Kasmir (2016:126), struktur modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Menurut Arifin (2018:69), Struktur Modal adalah sumber dana jangka panjang yang tertanam dalam perusahaan dengan jangka waktu > satu tahun.

$$\text{Indikator : Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Menurut Elfandani (2019:27) *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

### 2.4. Pajak Tangguhan

Menurut Prasetyo dan Wahyuni (2019:104), Pajak tangguhan merupakan pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang. Menurut Timuriana dan Muhammad (2015:15), pajak tangguhan merupakan pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis penghitungan untuk keperluan komersial maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan.

Menurut Supriyanto (2011:166), jenis pajak tangguhan terdiri dari :

1. Kewajiban Pajak Tangguhan (*deferred tax liabilities*)  
Jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
2. Aktiva Pajak Tangguhan (*deferred tax asset*)  
Jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Rumus untuk menghitung Pajak Tangguhan diproksi Beban Pajak Tangguhan menurut Supriyanto (2011:167) adalah :

$$\text{Indikator : } DTE_{it} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$


Berikut pengujian hipotesis penelitiannya :

- H<sub>1</sub> : Diduga Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H<sub>2</sub> : Diduga Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- H<sub>3</sub> : Diduga Struktur Modal dan Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia




# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## 2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah perusahaan sub sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2021 yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Waktu penelitian terhitung dari bulan Januari 2022 – Mei 2022, dengan objek penelitian perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data berupa data sekunder. Data diperoleh berupa perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017 - 2021.

Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah berjumlah 18 perusahaan yang diperoleh dari perusahaan sub sektor makanan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan menggunakan Purposive Sampling diperoleh 10 perusahaan yang dijadikan sampel pada perusahaan sub sektor makanan yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama 5 periode (50 bulan), yaitu periode 2017 - 2021.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda. Peneliti menggunakan regresi linear berganda karena model ini berguna untuk menjelaskan pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada. Model persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + e$$


Keterangan :

- Y = Pajak Penghasilan Terutang.
- a = Konstanta.
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien variabel.
- X<sub>1</sub> = Struktur Modal.
- X<sub>2</sub> = Pajak Tangguhan.
- e = Standar error.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Pengujian ini ingin memberikan gambaran variabel-variabel penelitian yaitu Struktur Modal, Pajak Tangguhan dan Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif:


Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Struktur Modal	50	,1217	2,1383	,637621	,4859345
Pajak Tangguhan	50	,0018	,1265	,038970	,0272641
Pajak Penghasilan Terutang	50	8252	4865231	545959,44	1045545,908

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka dapat dijelaskan jumlah data yang digunakan sebanyak 50 yang terdiri dari 10 perusahaan sub sektor makanan yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama 5 periode dari tahun 2017-2021. Variabel Pajak Penghasilan Terutang (Y) menghasilkan nilai minimum 8.252 oleh perusahaan ROTI (PT. Nippon Indosari Corpindo) pada tahun 2020, nilai maksimum 4.865.231 oleh perusahaan INDF (Indofood Sukses Makmur) pada tahun 2019, nilai rata-rata 545.959,44 dan nilai standar deviasi 1.045.545,908. Variabel Struktur Modal ( $X_1$ ) menghasilkan nilai minimum 0,1217 oleh perusahaan CAMP (Campina Ice Cream Industry TBK) pada tahun 2021, nilai maksimum 2,1383 oleh perusahaan INDF (Indofood Sukses Makmur TBK) pada tahun 2017, nilai rata-rata 0.637621 dan standar deviasi 0,4859345. Variabel Pajak Tangguhan ( $X_2$ ) menghasilkan nilai minimum 0,0018 oleh perusahaan CAMP (Campina Ice Cream Industry TBK) pada tahun 2018, nilai maksimum 0,1265 oleh perusahaan AISA (PT. FKS Food Sejahtera TBK) pada tahun 2019, nilai rata-rata 0,038970 dan standar deviasi 0,0272641.

### Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas (Grafik Histogram) sebelum outlier




# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Berdasarkan Gambar 2, hasil grafik histogram menunjukkan bahwa data membentuk garis kurva tidak simetri. Hasil pengujian ini menunjukkan data berdistribusi tidak normal.




**Gambar 3 Hasil Uji Normalitas (Grafik Normal Probability Plot) sebelum outlier**

Berdasarkan pada Gambar 3, hasil grafik *normal probability plot* ini menunjukkan bahwa pola data tidak menyebar di sekitar garis diagonal sehingga dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal.

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas (Kolmogrov Smirnov) sebelum outlier**

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	50
<i>Test Statistic</i>	.176
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.000 <sup>a</sup>

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa data variabel residual memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hasil uji normalitas ini menunjukkan data variabel telah berdistribusi dengan tidak normal.



**Gambar 4 Hasil Uji Normalitas (Grafik Histogram) setelah outlier**




# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Berdasarkan Gambar 4, hasil grafik histogram menunjukkan bahwa data membentuk garis kurva secara simetri. Hasil pengujian ini menunjukkan data berdistribusi normal.




**Gambar 5 Hasil Uji Normalitas (Grafik Normal Probability Plot) sesudah outlier**

Berdasarkan pada Gambar 5, hasil grafik *normal probability plot* ini menunjukkan bahwa pola data sudah menyebar di sekitar garis diagonal sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal.

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas (Kolmogrov Smirnov) sesudah outlier**

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	37
<i>Test Statistic</i>	.084
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.200 <sup>a</sup>

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa data variabel residual memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200. Hasil uji normalitas ini menunjukkan data variabel telah berdistribusi dengan normal.




**Gambar 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot)**

Berdasarkan hasil grafik Scatterplot di atas, menunjukkan titik-titik tidak ada yang membentuk pola yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil ini menyimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel Independen	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Struktur Modal	0.989	1.011
2	Pajak Tangguhan	0.989	1.011

Berdasarkan Tabel 5 di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* ( $\alpha$ ) untuk variabel Struktur Modal dan Pajak Tangguhan memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,989. Nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) untuk variabel Struktur Modal dan Pajak Tangguhan memiliki nilai lebih kecil dari 10 yaitu 1,011. Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa variabel independen (Struktur Modal dan Pajak Tangguhan) tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
1	.827

Berdasarkan Tabel 6 diatas setelah dilakukannya transform, maka dapat diketahui nilai Durbin-Watson (*d*) adalah sebesar 0.827. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai table Durbin-Watson yang menggunakan signifikansi 5% untuk jumlah sampel (*n*) setelah ditransformasi sebanyak 37 dan jumlah variabel independen (*k*) sebanyak 2. Berdasarkan tabel Durbin Watson, dapat diketahui nilai *dL* 1.3635 dan nilai *dU* sebesar 1.5872. Oleh karena itu, nilai *d*, *dL*, *dU* tersebut memenuhi kriteria ke-I dengan syarat  $0 < d < dI$  ( $0 < 0.827 < 1.3635$ ). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau predictor. Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar koefisien regresi dari pengaruh Struktur Modal dan Pajak Tangguhan terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	<i>B</i>
(Constant)	-377246
Struktur Modal	295236
Pajak Tangguhan	-2931,966

Berdasarkan Tabel diatas, maka rumusan analisis ini adalah :

$$\text{Pajak Penghasilan Terutang} = -377.246 + 295.236 \text{ Struktur Modal} + -2.931,966 \text{ Pajak Tangguhan} + e$$

Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila tidak ada nilai variabel independen yaitu Struktur



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Modal dan Pajak Tangguhan, maka nilai Pajak Penghasilan Terutang yang dilihat dari Y akan mengalami penurunan sebesar 377.246. Setiap kenaikan Struktur Modal sebesar 1 satuan, maka perubahan nilai Pajak Penghasilan Terutang yang dilihat dari Y akan meningkat sebesar 295.236 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap nol. Setiap kenaikan Pajak Tangguhan sebesar 1 satuan, maka perubahan nilai Pajak Penghasilan Terutang yang dilihat dari Y akan menurun sebesar 2.931,966 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap nol.

### Uji Hipotesis

Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  serta nilai Sig dengan 0,05 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,03011.

Tabel 8 Hasil Uji t

	t	Sig.
<i>(Constant)</i>	-3.062	0.004
Struktur Modal	2.427	0.021
Pajak Tangguhan	6.221	0.000

Berdasarkan Tabel di atas hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel Struktur Modal memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $2,427 > 2,03011$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,021 < 0,05$  yang berarti Struktur Modal terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan di bursa efek indonesia. Variabel Pajak Tangguhan memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $6,221 > 2,03011$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,000 < 0,05$  yang berarti Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan di bursa efek indonesia.

### Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F ini dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  dan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,28.

Tabel 9 Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	20.956	.000 <sup>b</sup>

Berdasarkan Tabel 9 di atas, maka dapat diketahui nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $20,956 > 3,28$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,000 < 0,05$  yang berarti Struktur Modal dan Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan di bursa efek indonesia.

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat dari *R Square*. Berikut hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut :



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



**Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square
1	.743 <sup>a</sup>	.552

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel Pajak Penghasilan Terutang dapat dijelaskan variabel Struktur Modal dan Pajak Tangguhan sebesar 55,2% dan sisanya sebesar 44,8% variabel Pajak Penghasilan Terutang dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian seperti Sanksi Pajak, *Self Assessment System*, *E-Filling*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Sistem Pelayanan.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menyatakan Struktur Modal dan Pajak Tangguhan terhadap Pajak Penghasilan Terutang ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa variabel Struktur Modal dan Pajak Tangguhan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang. Secara parsial, variabel Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan di bursa efek indonesia. Secara parsial, variabel Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan di bursa efek indonesia. Secara simultan, variabel Struktur Modal dan Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan di bursa efek indonesia. Koefisien Determinasi menunjukkan Struktur Modal dan Pajak Tangguhan dapat menjelaskan keterkaitan Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan di bursa efek indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi civitas akademis, diharapkan dapat menjadi bahan referensi, pertimbangan maupun sumber informasi yang akan menambah pengetahuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai Struktur Modal dan Pajak Tangguhan terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan di bursa efek indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk menggunakan populasi dengan kriteria sub sektor yang lain, jika bahan penelitian ini dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat menambah atau mengganti variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifin. (2018). *Manajemen keuangan*. Zahir Publishing.

Budiman, N. (2019). *Perpajakan*. Universitas Muria Kudus.

Elfdani, Y. (2019). Pengaruh Debt To Equity Ratio Dan Debt To Asset Ratio Terhadap Return On Equity Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2014 - 2018. *Universitas Islam Indonesia*.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- Fauziah, L. (2020). Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan Dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 06(01), 79 - 91.
- Isroah. (2013). *Perpajakan*. Universitas Negri Yogyakarta.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta.
- Prasetyo, M., Wahyuni, W. (2019). Pengaruh Pajak Tangguhan, Tax To Book Ratio, Net Profit Margin dan Operating Assets, Turn Over Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 01(01), 103 - 120.
- Rustam, A., Amran. (2019). Pengaruh Pajak Penghasilan 25 Terhadap Dividen Payout Ratio pada PT. Telkom Ratio (Persero) TBK. *Jurnal Riset Perpajakan*, 02(01), 27 - 31.
- Siringoringo, M. (2017). *Perpajakan Pajak Penghasilan*. Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nonmensen.
- Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu.
- Timuriana, T., Muhammad, R. (2015). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 01(02).